



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/120 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kudus Nomor 910/3039/25.00/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 4 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 Dan

Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Kudus bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Kudus, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kudus wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bupati Kudus;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA
Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/120 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUDUS
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN
ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KUDUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kabupaten Kudus telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 26 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 2 Oktober 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.232.890.657.370,00	2.233.490.657.370,00	2.233.490.657.370,00
2.	Belanja Daerah	2.621.103.387.466,00	2.621.703.387.466,00	2.621.703.387.466,00
3.	Surplus/Defisit	(388.212.730.096,00)	(388.212.730.096,00)	(388.212.730.096,00)
4.	Pembiayaan Netto	388.212.730.076,00	388.212.730.096,00	388.212.730.096,00
5.	SILPA	20,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus atas kebijakan pengalokasian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahapan Perubahan KUA-PPAS dan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan dengan memegang prinsip konsistensi perencanaan dan penganggaran. Namun demikian, untuk tahapan Perubahan RKPD pada komponen Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah, belum konsisten apabila disandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah pada dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Kudus agar tetap menjaga kesesuaian penganggaran baik pada dokumen perencanaan maupun dokumen penganggaran.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga

- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp13.438.953.251,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp15.338.953.251,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.485.012.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp2.385.012.000,00.

b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp5.867.764.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp6.317.764.000,00.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp2.302.999.900,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD sebesar Rp6.462.244.900,00.

d. Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp38.180.529.239,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD sebesar Rp40.507.625.239,00.

e. Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp7.057.017.400,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp10.502.017.400,00.

f. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pada Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp395.000.000,00.

g. Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp972.035.200,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp1.526.137.200,00.

h. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan sebesar Rp255.144.832.000,00 namun pada Perubahan APBD sebesar Rp256.134.832.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:

- a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- b. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kudus agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp2.057.937.665.140,00 bertambah Rp175.552.992.230,00 menjadi Rp2.233.490.657.370,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp429.654.851.000,00 bertambah Rp44.036.847.000,00 menjadi Rp473.691.698.000,00 atau 21,21% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.628.282.814.140,00 bertambah Rp128.816.145.230,00 menjadi Rp1.757.098.959.370,00 atau 78,67% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi dianggarkan sebesar Rp2.700.000.000,00.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Kudus terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 78,67% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 13,79% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Kudus dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Kudus; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.437.590.146.140,00 bertambah Rp114.691.506.430,00 menjadi Rp1.552.281.652.570,00; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp190.692.668.000,00 bertambah Rp14.124.638.800,00 menjadi Rp204.817.306.800,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp554.716.161.706,00 berkurang Rp24.180.151.368,00 menjadi Rp530.536.010.338,00 atau menurun sebesar 4,36% yang dialokasikan untuk:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp407.156.983.280,00 berkurang Rp15.540.242.380,00 menjadi Rp391.616.740.900,00 atau menurun 3,82%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp38.733.464.000,00 berkurang Rp1.768.249.000,00 menjadi Rp36.965.215.000,00 atau menurun 4,57%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp4.827.200.000,00 bertambah Rp1.151.570.000,00 menjadi Rp5.978.770.000,00 atau meningkat 23,86%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp31.816.720.000,00 berkurang Rp6.223.086.000,00 menjadi Rp25.593.634.000,00 atau menurun 19,56%;

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp7.630.700.000,00 bertambah Rp81.510.000,00 menjadi Rp7.712.210.000,00 atau meningkat 1,07%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp24.282.727.000,00 berkurang Rp2.245.927.000,00 menjadi Rp22.036.800.000,00 atau menurun 9,25%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp6.300.995.400,00 berkurang Rp2.485.184.768,00 menjadi Rp3.815.810.632,00 atau menurun 39,44%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp55.713.026,00 bertambah Rp1.293.984,00 menjadi Rp57.007.010,00 atau meningkat 2,32%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp26.599.344.000,00 bertambah Rp3.678.529.396,00 menjadi Rp30.277.873.396,00 atau meningkat 13,83%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.256.209.000,00 berkurang Rp224.786.400,00 menjadi Rp1.031.422.600,00 atau menurun 17,89%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp3.401.404.000,00 berkurang Rp310.637.200,00 menjadi Rp3.090.766.800,00 atau menurun 9,13%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.654.702.000,00 berkurang Rp294.942.000,00 menjadi Rp2.359.760.000,00 atau menurun 11,11%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat penurunan belanja pada Objek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp207.154.715.536,00 menurun Rp13.633.432.339,00 menjadi Rp220.788.147.875,00. Namun demikian, terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Kudus antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp61.162.800.000,00 berkurang Rp4.291.950.000,00 menjadi Rp56.870.850.000,00;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp4.355.319.000,00 berkurang Rp37.560.000,00 menjadi Rp4.317.759.000,00;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, semula dianggarkan sebesar Rp7.865.790.000,00 bertambah Rp822.640.000,00 menjadi Rp8.688.430.000,00;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, semula dianggarkan sebesar Rp868.600.000,00 bertambah Rp14.220.000,00 menjadi Rp882.820.000,00;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, semula dianggarkan sebesar Rp748.800.000,00 bertambah Rp12.480.000,00 menjadi Rp761.280.000,00;
 - f. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan, semula dianggarkan sebesar Rp2.511.203.000,00 bertambah Rp852.449.000,00 menjadi Rp3.363.652.000,00;

- g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp11.950.093.750,00 bertambah Rp647.820.000,00 menjadi Rp12.597.913.750,00;
- h. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, semula dianggarkan sebesar Rp4.416.435.000,00 berkurang Rp128.010.000,00 menjadi Rp4.288.425.000,00; dan
- i. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula dianggarkan sebesar Rp1.163.351.400,00 bertambah Rp14.228.800,00 menjadi Rp1.177.580.200,00.

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. Segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terdapat penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada kode rekening 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, semula dianggarkan sebesar Rp47.050.359.800,00 bertambah Rp8.283.252.400,00 menjadi Rp55.333.612.200,00 yang antara lain terdapat di Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula dianggarkan sebesar Rp735.873.000,00 bertambah Rp593.352.000,00 menjadi Rp1.329.225.000,00; demikian juga Sekretariat DPRD pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, semula dianggarkan sebesar Rp4.944.350.000,00 bertambah Rp2.704.516.000,00 menjadi Rp7.648.866.000,00. Pemerintah Kabupaten Kudus, dalam mengalokasikan anggaran khususnya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan tentunya juga harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
5. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp159.071.000,00 bertambah Rp235.904.000,00 menjadi Rp394.975.000,00, yang antara lain diuraikan pada:

- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi dianggarkan sebesar Rp100.000.000;
- b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, semula dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00; dan
- c. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian, semula dianggarkan sebesar Rp59.071.000,00 bertambah Rp35.904.000,00 menjadi Rp94.975.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Kudus harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

6. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp93.358.152.640,00 bertambah Rp49.803.793.000,00 menjadi Rp143.161.945.640,00 atau 5,46% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran diantaranya:
 - 1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, semula dianggarkan sebesar Rp2.042.616.135,00 bertambah Rp1.260.000.000,00 menjadi Rp3.302.616.135,00;
 - 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, semula dianggarkan sebesar Rp40.407.000.000,00 bertambah Rp24.691.220.000,00 menjadi Rp65.098.220.000,00;
 - 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, semula dianggarkan sebesar Rp10.594.500.000,00 bertambah Rp70.000.000,00 menjadi Rp10.664.500.000,00; dan
 - 4) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi dianggarkan sebesar Rp13.289.380.000,00.
 - b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp2.382.390.000,00 bertambah Rp143.283.000,00 menjadi Rp2.525.673.000,00 atau 0,10% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023. Terdapat pula kebijakan kenaikan alokasi Belanja Bantuan Sosial, yaitu:

- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu, semula dianggarkan sebesar Rp1.962.250.000,00 bertambah Rp12.000.000,00 menjadi Rp1.974.250.000,00; dan
- 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu, semula dianggarkan sebesar Rp140.000,00 bertambah Rp131.283.000,00 menjadi Rp131.423.000,00.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Kudus disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 96,71% atau terdapat sisa anggaran Rp2.305.106.053,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,71% atau terdapat sisa anggaran Rp61.431.000,00.
7. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp289.520.540.003,00 bertambah Rp147.854.126.804,00 menjadi Rp437.374.666.807,00 atau secara proporsi sebesar 16,68% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, meningkat sebesar 3,79% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 12,90%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Kudus sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

8. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
 - 1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, semula

- dianggarkan sebesar Rp191.000.000,00 bertambah Rp144.000.000,00 menjadi Rp335.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.375.000.000,00;
 - 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.730.988.400,00; dan
 - 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.419.480.000,00.
- b. Dinas Kesehatan
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas, semula dianggarkan sebesar Rp701.925.000,00 bertambah Rp1.382.922.000,00 menjadi Rp2.084.847.000,00.
- c. RSUD dr. Loekmono Hadi
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, semula dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00 bertambah Rp45.840.450.000,00 menjadi Rp65.840.450.000,00; dan
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, semula dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00 bertambah Rp2.651.185.000,00 menjadi Rp11.151.185.000,00; dan
 - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, semula dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp1.968.000.000,00 menjadi Rp2.968.000.000,00.
- d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- 1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, semula dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 bertambah Rp800.000.000,00 menjadi Rp1.300.000.000,00;
 - 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, semula dianggarkan sebesar Rp8.841.436.000,00 bertambah Rp775.000.000,00 menjadi Rp9.616.436.000,00;
 - 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, semula dianggarkan sebesar Rp9.950.000.000,00 bertambah Rp58.269.974.593,00 menjadi Rp68.219.974.593,00; dan
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan, semula dianggarkan sebesar Rp3.045.000.000,00 bertambah Rp3.500.000.000,00 menjadi Rp6.545.000.000,00.
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, semula dianggarkan sebesar Rp1.259.256.000,00 bertambah Rp1.349.320.000,00 menjadi Rp2.608.576.000,00.

f. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp380.752.000,00.

g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.159.245.000,00.

h. Dinas Perhubungan

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, semula dianggarkan sebesar Rp691.784.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp1.691.784.000,00.

i. Dinas Pertanian

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp155.102.000,00.

j. Sekretariat DPRD

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, semula dianggarkan sebesar Rp711.268.000,00 bertambah Rp223.548.000,00 menjadi Rp934.816.000,00; dan
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, semula dianggarkan sebesar Rp713.443.800,00 bertambah Rp460.507.900,00 menjadi Rp1.173.951.700,00.

k. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp201.714.000,00 bertambah Rp169.478.000,00 menjadi Rp371.192.000,00; dan
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, semula tidak dianggarkan, pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp310.732.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

9. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp9.074.820.445,00 berkurang Rp3.841.366.251,00 menjadi Rp5.233.454.194,00 atau menurun 42,33%. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kudus harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp9.746.910.675,00 bertambah Rp365.137.040,00 menjadi Rp10.112.047.715 atau secara proporsi sebesar 0,39% dari total belanja daerah. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
11. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi dan Puskesmas sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp	74.398.164.124,00	
Pendapatan BLUD	Rp	239.203.263.000,00	+
	Rp	313.601.427.124,00	
Belanja BLUD	Rp	273.601.426.553,00	-
	Rp	40.000.000.571,00	

Dengan demikian, terdapat pendapatan BLUD sebesar Rp40.000.000.571,00 yang tidak digunakan untuk operasional BLUD. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kudus perlu melakukan perbaikan alokasi anggaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BLUD di Dinas Kesehatan supaya seluruh pendapatan BLUD, termasuk dengan SILPA, digunakan seluruhnya untuk operasional BLUD.

12. Pemerintah Kabupaten Kudus agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Prioritas kebijakan belanja daerah diperuntukan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan

wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - c. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - d. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
13. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, meliputi:
- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus, semula Rp900.000.000,00 bertambah Rp2.650.593.000,00 menjadi Rp3.550.593.000,00; dan
 - b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, semula Rp7.900.000.000,00 bertambah Rp9.200.000.000,00 menjadi Rp17.100.000.000,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa:

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;
- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kudus harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kudus harus memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan sanksi tidak diberikannya nomor register sehingga Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak akan berlaku, manakala Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menindaklanjuti amanat penyediaan Dana Hibah Pilkada sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tersebut.

14. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp186.815.283.930,00 bertambah Rp204.097.446.166,00 menjadi Rp390.912.730.096,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp390.912.730.096,40. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kudus harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - 1) Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kab. Kudus tentang Perubahan APBD TA 2023 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah.
 - 2) Konsideran “menimbang” agar disempurnakan menjadi :
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;”

- 3) Dasar hukum “mengingat”:
 - a. Dasar hukum “Mengingat” agar disesuaikan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 4) Pasal 3 frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a”.
 - 5) Pasal 5 frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b”.
 - 6) Pasal 7 frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5” agar diubah dengan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c”.
 - 7) Pasal 11 ayat (1) tanda baca agar dicermati kembali.
 - 8) Penggunaan kata “PAD” dalam batang tubuh agar disesuaikan dengan Pasal 1 Ketentuan Umum.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi pada Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Maka Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi di Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Prov. Jateng.
 - 2) Dasar hukum “mengingat”:
 - a. Angka 2 agar disempurnakan menjadi:
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ..., Tambahan Lembaran Negara ...) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara ..., Tambahan Lembaran Negara ...)
 - b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) Pasal 1 angka 5 frasa “Kabupaten Kudus” agar dihapus.
 - 4) Pasal 4 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 5) Pasal 5 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

3. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023; dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.
5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak

dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA